

**SERUAN DAN TUNTUTAN INDONESIAN MIGRANT WORKERS UNION (NETHERLANDS)
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI BURUH SEDUNIA
1 MEI**

Hari buruh Internasional atau yang dikenal juga sebagai *May Day* diperingati setiap tanggal 1 Mei. Sejarah hari buruh ini diawali oleh peristiwa *Hay Market* di Amerika Serikat pada tahun 1886, dimana terjadi demonstrasi besar para buruh yang menuntut pengurangan jam kerja dari 12 hingga 18 jam per hari menjadi 8 jam kerja per hari. Demonstrasi berlangsung damai dan aman hingga terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian yang menyebabkan ratusan orang meninggal serta para pemimpin yang tertangkap pun mendapat hukuman mati.

Setelah kejadian itu, pada Juli 1889, Kongres Buruh Internasional menetapkan 1 Mei sebagai hari Buruh Sedunia atau *May Day*. Dari hasil perjuangan lebih dari seabad lalu, kita sekarang dapat menikmati hasilnya yaitu standar jam kerja 8 jam perhari, 40 jam seminggu serta penghapusan segala bentuk perbudakan dan kerja paksa. Sejak itu, *May Day* merupakan perayaan penting bagi para pekerja.

Perayaan Hari Buruh Sedunia tahun 2011 ini merupakan hari istimewa karena merupakan perayaan pertama bagi pekerja Indonesia di Belanda yang tergabung dalam **Indonesian Migrant Workers Union (Netherlands) – IMWU NL**. IMWU NL adalah Serikat Buruh Indonesia di Belanda yang diakui oleh dan terafiliasi dalam FNV Bondgenoten, serikat buruh terbesar di Belanda. Gerakan buruh yang telah berlangsung sejak berabad-abad lalu, tak berhenti begitu saja meskipun telah mendapatkan kemenangan besar. Perbudakan dan kerja paksa telah dihapuskan di muka bumi ini, tetapi masih ada pekerja-pekerja yang masih mengalami perbudakan modern.

Maka dari itu, dalam memperingati Hari Buruh Sedunia 2011 ini, IMWU NL akan mengangkat isu pekerja Indonesia di Belanda yang mengalami perbudakan modern seperti pekerja domestik dan pekerja tak terdokumentasi. Untuk itu, IMWU NL menyatakan:

- BAHWA terdapat banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal dan bekerja di Belanda termasuk mereka yang tak memiliki perpanjangan dokumen ijin tinggal dan bekerja (selanjutnya disebut pekerja tak terdokumentasi / PTT)
- BAHWA semua pekerja WNI di Belanda ini (berdokumen maupun tidak) memiliki kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia dan di Belanda
- BAHWA adanya PTT sesungguhnya merupakan cerminan bahwa pemerintah Indonesia tidak atau belum berhasil melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial dan menciptakan lapangan pekerjaan serta menggunakan kekayaan alam untuk hajat hidup dalam menyejahterakan rakyat sehingga memaksa rakyat untuk mencari kerja hingga ke luar negeri dan menetap meskipun tanpa memiliki dokumen yang sah dan hidup dalam rasa was-was
- BAHWA sebagian besar PTT Indonesia di Belanda datang merupakam korban penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh agen-agen di Indonesia dan di Belanda yang mengiming-

imingi kerja layak dan upah besar di Belanda serta memeras pekerja untuk membayar upah agen yang besar

- BAHWA PTT rentan atas jual beli manusia dan eksploitasi kerja serta jual beli kerja yang sangat merugikan pekerja Indonesia
- BAHWA meskipun tak terdokumentasi, para pekerja Indonesia dan keluarganya memiliki hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi dan dibela oleh Negara Republik Indonesia seperti hak hidup aman tanpa rasa takut, hak atas pelayanan kesehatan, hak bantuan hukum, hak pendidikan dasar anak hingga usia 18 tahun, hak-hak kerja seperti hak atas upah minimum di Belanda, hak atas waktu libur, hak atas jam lembur dan lain sebagainya
- BAHWA PTT Indonesia di Belanda BERHAK untuk mendapatkan dokumen identitas diri yang sah berupa PASPOR layaknya WNI lainnya dan tak terdikriminasi dengan mendapatkan Surat Perpanjangan Laksana Paspor (SPLP) sebagai perpanjangan paspor yang telah habis masa berlakunya
- BAHWA banyak pekerja Indonesia (berdokumen maupun tidak) bekerja di sektor informal sebagai pekerja domestik. Dan saat ini, IMWU NL tergabung dalam Kampanye Pekerja Domestik demi meregularisasi dan mewujudkan kerja layak bagi pekerja domestik
- BAHWA IMWU NL menuntut agar pemerintah Indonesia :
 - Memberikan perlindungan hak-hak kepada seluruh WNI di Belanda tanpa membedakan status
 - Berantas mafia TKI dan agen yang tak bertanggung jawab yang melakukan penipuan dan merugikan TKI
 - Meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 mengenai Perlindungan hak-hak buruh migran dan keluarganya
 - Merevisi UU No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN dengan berdasar pada Konvensi PBB tahun 1990 tersebut
 - Menandatangani dan meratifikasi Konvensi ILO mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Domestik yang akan disahkan bulan Juni mendatang
 - Mewujudkan UU Perlindungan PRT
 - Turut menentang rencana mengenai pengkriminalisasian migran yang tak terdokumentasi dan penutupan kemungkinan regularisasi warga tak terdokumentasi di Belanda

Amsterdam, 1 Mei 2011

Slamet Heri Sutarjo

Ketua